



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 71 TAHUN 2008
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas perlu pengaturan terhadap pemberian tanda nomor kendaraan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah dan pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus.
2. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan.
4. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Non Departemen setingkat eselon II yang berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol adalah Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pengaturan tanda nomor kendaraan dinas dimaksudkan untuk ketertiban, memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.
- (2) Pengaturan tanda nomor kendaraan dinas bertujuan untuk:
 - a. kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - b. kepentingan protokoler.

BAB II PEMBERIAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan;
 - c. kendaraan dinas operasional;
 - d. kendaraan dinas operasional khusus; dan
 - e. kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh pimpinan instansi vertikal dan Badan Usaha Milik Negara lingkup perbankan.
- (2) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus yaitu menunjukkan kode wilayah (huruf AB) dan nomor polisi (angka) tanpa kode/seri akhir wilayah (huruf);
 - b. Tanda Nomor Kendaraan Dinas lainnya yaitu menunjukkan kode wilayah (huruf AB), nomor polisi (angka) dan kode/seri akhir wilayah (huruf);
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. adalah AB 1 sampai dengan AB 100;
- (5) Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pejabat eselon II dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh pimpinan instansi vertikal dan Badan Usaha Milik Negara lingkup perbankan;
- (6) Urutan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (7) Pengaturan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. yang digunakan untuk kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada anggaran biaya eksploitasi kendaraan pada masing-masing SOPD maupun instansi vertikal yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 6

Instansi vertikal yang belum diatur untuk menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus dalam Peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 208 Tahun 2004 tentang Standarisasi, Kebutuhan dan Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

URUTAN PEMBERIAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS KHUSUS

No.	Nomor Kendaraan	Pejabat / Pimpinan DPRD / Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah / Pimpinan Instansi Vertikal / Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri / Pimpinan BUMN lingkup Perbankan
1	2	3
1	AB 1	Gubernur (1)
2	AB 2	Ketua DPRD
3	AB 3	Kepala Kejaksaan Tinggi
4	AB 4	Ketua Pengadilan Tinggi
5	AB 5	Ketua Pengadilan Agama
6	AB 6	Wakil Ketua DPRD
7	AB 7	Wakil Ketua DPRD
8	AB 8	Wakil Ketua DPRD
9	AB 9	Wakil Gubernur (1)
10	AB 10	Gubernur (2)
11	AB 11	Sekretaris Daerah
12	AB 12	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
13	AB 13	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
14	AB 14	Asisten Administrasi Umum
15	AB 15	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16	AB 16	Inspektur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
17	AB 17	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset
18	AB 18	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah raga
19	AB 19	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20	AB 20	Kepala Dinas Sosial
21	AB 21	Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
22	AB 22	Kepala Dinas Pariwisata
23	AB 23	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & ESDM

1	2	3
24	AB 24	Kepala Dinas Kesehatan
25	AB 25	Kepala Dinas Kebudayaan
26	AB 26	Kepala Dinas Pertanian
27	AB 27	Kepala Dinas Kehutanan & Perkebunan
28	AB 28	Kepala Dinas Perikanan & Kelautan
29	AB 29	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM
30	AB 30	Kepala Badan Kepegawaian
31	AB 31	Kepala Badan Pendidikan & Pelatihan
32	AB 32	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan & Masyarakat
33	AB 33	Kepala Badan Lingkungan Hidup
34	AB 34	Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat
35	AB 35	Kepala Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan
36	AB 36	Kepala Badan Kerjasama & Penanaman Modal
37	AB 37	Kepala Badan Perpustakaan & Arsip Daerah
38	AB 38	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
39	AB 39	Direktur RS. Grhasia
40	AB 40	Kepala Biro Tata Pemerintahan
41	AB 41	Kepala Biro Hukum
42	AB 42	Kepala Biro Organisasi
43	AB 43	Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
44	AB 44	Kepala Biro Administrasi Pembangunan
45	AB 45	Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol
46	AB 46	Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan
47	AB 47	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
48	AB 48	Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan
49	AB 49	Rektor Universitas Gajah Mada
50	AB 50	Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
51	AB 51	Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
52	AB 52	Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
53	AB 53	Direktur Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
54	AB 54	Kepala Kopertis Wilayah V

1	2	3
55	AB 55	Kepala Kanwil XIV DITJEN Perbendaharaan
56	AB 56	Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jateng II
57	AB 57	Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional
58	AB 58	Kepala Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM
59	AB 59	Kepala Kanwil Departemen Agama
60	AB 60	Kepala Perum Bulog Divisi Regional Yogyakarta
61	AB 61	Kepala Kanwil BKKBN
62	AB 62	Kepala Badan Pusat Statistik
63	AB 63	Kepala Kanwil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64	AB 64	Kepala Kanwil Regional I BKN
65	AB 65	Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta
66	AB 66	Pimpinan BNI 46 Yogyakarta
67	AB 67	Pimpinan BRI Yogyakarta
68	AB 68	Pimpinan BTN Yogyakarta
69	AB 69	Pimpinan Bank Mandiri Yogyakarta
70	AB 70	Kepala BATAN Pusat Penelitian Nuklir
71	AB 71	Kepala Balai Besar Pertanian (Balai Besar Veteriner)
72	AB 72	Kepala Balai Besar Penelitian Bioteknologi & Pemetaan Tanaman Hutbun
73	AB 73	Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesos (B2PBKS)
74	AB 74	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Sosial (B2P2S)
75	AB 75	Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan, Pendidikan Seni Budaya
76	AB 76	Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan Matematika
77	AB 77	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu, Opak
78	AB 78	Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik
79	AB 79	Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
80	AB 80	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular
81	AB 81	Kepala Diklat Regional III DEPDAGRI
82	AB 82	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
83	AB 83	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
84	AB 84	Balai Latihan Ketrasmigrasian Yogyakarta

1	2	3
85	AB 85	Staf ahli
86	AB 86	Staf ahli
87	AB 87	Cadangan Pemda
88	AB 88	Cadangan Pemda
89	AB 89	Cadangan Pemda
90	AB 90	Wakil Gubernur (2)
91	AB 91	Kendaraan Tamu VIP Pemda
92	AB 92	Kendaraan Tamu VIP Pemda
93	AB 93	Kendaraan Tamu VIP Pemda
94	AB 94	Kendaraan Tamu VIP Pemda
95	AB 95	Kendaraan operasional VIP di Jakarta
96	AB 96	Kendaraan operasional VIP di Jakarta
97	AB 97	Cadangan Instansi Vertikal
98	AB 98	Cadangan Instansi Vertikal
99	AB 99	Cadangan Instansi Vertikal
100	AB 100	Cadangan Instansi Vertikal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001